

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JENAZAH

A. Pengertian Salat Jenazah.

Salat jenazah adalah salat yang dikerjakan sebanyak empat kali takbir, tidak perlu ruku, sujud dan duduk yang dilakukakan hanyalah berdiri membaca bacaan dan do'a tertentu lalu salam.¹

Karena itu salat jenazah pada bayi yang meninggal dalam kandungan dilakukan seperti salat jenazah pada umum nya tidak pakai adzan, iqamat, ruku, sujud dan duduk, ia hanya dilaksanakan secara berdiri saja. Salat jenazah sendiri merupakan salah satu praktek ibadah salat yang dilakukan umat Islam jika ada orang Islam yang meninggal dunia. Karena seorang bayi yang meninggal dunia memiliki hak dan kewajiban bagi mayit tersebut yang harus dipenuhi oleh keluarganya salah satunya adalah mensalatkan bayi tersebut.

Karena mensalatkan bayi yang meninggal artinya dapat mensucikan dan membersihkan jiwa dari noda dan dosa sebagaimana ketika mandi dengan air bersih sehingga mensucikan dan membersihkan dari kotoran. Mensalatkan mayat merupakan paling agung dalam Islam ketika seorang meninggal dunia karena ketika seorang meninggal dunia maka dianjurkan bagi umat Islam yang lain untuk menyegerakan penyelenggaraan terhadap jenazah.

Mensalatkan jenazah merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Sehingga ketika ada yang meninggal bersegeralah mengurus

¹ Syahminah Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1991) hlm 74-75.

jenazahnya, karena hal ini dapat mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan didalam tubuhnya.

Untuk mensalatkan jenazah tidak terhalang antara imam dengan dinding atau sesuatu yang dapat menghalanginya, posisi jenazah itu ada dimuka imam ketika mensalatkannya dan jenazah diletakkan ke arah kiblat apabila berjamaah atau didepan orang yang mensalatkannya apabila sendirian. Mengenai posisi jenazah dalam mensalatkan, maka posisi berada dikepala sebelah kanan dan kaki disebelah kiri. Jika jenazah tersebut tidak ada ditempat, maka dilaksanakan salat gaib terhadap jenazah boleh dilakukan dimanapun.

B. Dasar Hukum Salat Jenazah.

Menurut kesepakatan para ulama hukum salat jenazah yang dilakukan atas diri seorang muslim maupun muslimah adalah fardhu kifayah. Dengan pengertian apabila telah dikerjakan bagi sebagian orang, maka tidak ada lagi kewajiban bagi sebagian lainnya yang menjadi landasan dari pendapat ini.²

حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، والوليد بن شجاع السكوني، قال الوليد: حدثني، وقال الآخرا: حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب، مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا،

² Kamil Muhammad Uwaid, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Al-Kautsar, 1998), hlm. 222.

لا يشركون بالله شيئا، إلا شفّعهم الله فيه، وفي رواية ابن معروف: عن شريك بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس.³

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Harun bin Sa’id Al Aili dan Al Walid bin Syuja As Sakuni Al Walid berkata telah menceritakan kepadaku semantara dua orang yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Abu Sakhr dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dari Kuraib Maula Ibnu Abbas dari dari Ibnu Abbas bahwa anaknya telah meninggal di Kasan Qudaid atau Usfan, maka iapun berkata, wahai Kuraib lihatlah berapa orang berkumpul untuk mensalatkannya, Kuraib berkata maka akupun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk (mensalatkan) nya, lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas dan ia bertanya, apakah jumlah mereka mencapai empat puluh orang? Kuraib menjawab ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata kelurkannya mayit itu, karena aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dan disalatkan oleh lebih dari empat puluh orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan do’a mereka untuknya”. Sementara di dalam riwayat Ibnu Ma’ruf adalah dari Syarik bin Abu Namir dari Kuraib dari Ibnu Abbas.

Hadis di atas menerangkan bahwa seorang anak meninggal dunia yaitu anak Abdullah bin Abbas di Qudaid atau di Usfan. Ketika anak Abdullah bin Abbas meninggal dunia, Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang muslim yang meninggal dunia maka disalatkan, karena mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah. Hadis ini juga menunjukkan jika seseorang meninggal dan disalatkan oleh seseorang yang mentauhidkan Allah swt. Maka Allah akan mengampuninya dengan sebab syafaat salat jenazah dari orang-orang yang mentauhidkan Allah tersebut.

³ Muslim bin Hujjaz Abu Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Musnad Sahih Mukhtasar*, (Beirut: Darul Ihya It-Tiras Al-Arabi), Juz 2. hlm. 655.

C. Tata Cara Salat jenazah

Dalam mengerjakan suatu amal ibadah yang baik dan benar dalam mensalatkan jenazah, diperlukan aturan yang mengatur bagaimana amalan tersebut dilakukan sehingga didapatkan ibadah yang baik dan benar. Dalam Islam terdapat syarat, sunnah, rukun dalam mengerjakan salat jenazah sehingga memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana amal ibadah seseorang dikatakan baik dan benar. Dalam tata cara melaksakan salat jenazah bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya dinyatakan sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

1. Syarat dan sunnah Salat Jenazah

Syarat salat jenazah adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan di anggap tidak sah. Adapun syarat salat jenazah adalah sebagai berikut.

- 1) Jenazah tersebut adalah seorang yang beragama Islam baik muslim ataupun muslimah. Jadi haram mensalatkan orang kafir.
- 2) Jenazah tersebut harus ada di tempat penyembahyangan. Jadi tidak boleh mensalatkan jenazah yang tidak ada ditempat. Salat gaib yang dilaksanakan Nabi saw. Untuk raja Najasi adalah suatu kekhususan.
- 3) Jenazah telah disucikan. Jadi tidak boleh mensalatkan jenazah sebelum dimandikan atau ditayamumkan, berdasarkan pendapat semua mazhab.
- 4) Hendaknya jenazah diletakkan didepan iman.

- 5) Ketika salat jenazah, jenazah itu tidak sedang dibawa di atas binatang, digotong atau dipikul menurut Hanbaliah. Pendapat itu di tentang oleh Malikiyah menurutnya boleh mensalatkan jenazah yang sedang dibawa di atas kendaraan, digotong atau dipikul.
- 6) Hendaknya bukan mati syahid, yaitu siapa yang meninggal dimedan perang. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama. Karena itu, jenazah yang mati syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, disalati dan dikuburkan dengan bajunya, serta dicabut senjatanya.⁴

Ada beberapa sunnah dalam salat jenazah berikut adalah pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.

Malikiyah : menurut mereka, sunnah sunnah salat jenazah ada tujuh yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyamakan bacaan.
- 2) Mengangkat tangan pada takbir pertama.
- 3) Memulai do'a dengan memuji Allah swt. Dan bersalawat atas Nabi saw.
- 4) Orang yang melaksanakan salat jenazah sendirian hendaknya berdiri ditengah bagi jenazah pria dan didekat pundak bagi jenazah wanita.
- 5) Kepala jenazah ditempatkan disebalah kanan orang yang mensalatkannya, baik jenazah tersebut pria ataupun wanita, kecuali jenazah itu disembahyangkan di taman pemakaman maka ditempatkan di sebelah kirinya agar menghadap kearah kubur.
- 6) Makmum berdiri dibelakang imam sebagaimana dalam salat lainnya.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa AdillaTuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2010), hlm. 569.

- 7) Imam mengeraskan takbir dan salamnya sehingga didengar oleh makmum . selain itu hendaknya disamakan.

Hanbaliah : Menurut mereka, sunnah salat jenazah ada empat yaitu sebagai berikut.

- 1) Dilaksanakan secara berjamaah.
- 2) Jumlah setiap saf tidak kurang dari tiga jika mensalatkan banyak, jika ada enam orang, hendaknya dibagi menjadi dua saf. Jika ada empat orang, setiap dua orang dijadikan satu saf. Orang yang melaksanakan salat jenazah di belakang saf (sendirian) tidak sah sebagaimana dalam salat lainnya.
- 3) Orang yang mensalatkan jenazah sendirian hendaknya berdiri disisi dada untuk jenazah pria dan diposisi tengah untuk jenazah wanita.
- 4) Menyamarkan bacaan dan do'a.⁵

2. Rukun Salat Jenazah

Rukun secara bahasa yaitu salah satu unsur yang di jadikan sandaran atas suatu perkara. Salat jenazah mempunyai beberapa rukun yang wajib dilaksanakan. Apabila salah satu rukun itu tertinggal, salat jenazah itu batal dan wajib diulang, rukun salat jenazah dibawah ini menurut para ulama yang sering dikerjakan di indonesia.

- 1) Berdiri sampai salat jenazah itu sempurna. Melaksanakan salat jenazah dengan duduk tanpa uzur tidak sah menurut ijmak.

⁵Abdurrahman al-Zaziri, *op. cit.* hlm. 596.

- 2) Niat, menurut Malikiyah niat merupakan rukun dan Hanbaliah berpendapat bahwa niat itu adalah syarat bukan rukun, akan tetapi pada prinsipnya niat itu harus dilakukan didalam salat lainnya. Seperti Malikiyah berpendapat cukup berniat mensalatkan jenazah ini. Ketidaktahuan terhadap jenazah, entah itu pria atau wanita, tidaklah membatalkan salat jenazah terhadap bayi tersebut. Jika meyakini bahwa jenazah itu laki-laki ternyata ia wanita atau sebaliknya, yang demikian itu tidaklah membatalkan salat jenazah. Sedangkan menurut Hanbaliah cara niatnya seperti “saya berniat mensalatkan jenazah ini” jika jenazahnya satu, bisa juga dengan ucapan berniat mensalatkan para jenazah ini, jika jenazahnya banyak, baik jumlahnya di ketahui atau tidak. Bacaan niatnya adalah sebagai berikut

اصلى فرض الكفاية على هذا الميت الطفل اربع تكبيرات (اما ما / ما موما) لله تعالى

“Aku salat fardu kifayah atas ini mayit kanak-kanak laki-laki empat takbir (imam/makmuman) karena Allah Ta’ala”.

اصلى فرض الكفاية على هذه الميتة الطفلة اربع تكبيرات (اما ما / ما موما) لله تعالى

“Aku salat fardu kifayah atas ini mayit kanak-kanak perempuan empat takbir (imam/makmum) karena Allah Ta’ala”.⁶

- 3) Takbir, takbir empat kali, termasuk takbiratu ihram. Setiap takbir sama dengan kedudukannya dengan satu rakaat salat. Takbir-takbir itu merupakan rukun salat jenazah secara ijmak.
- 4) Membaca al-Fatihah.

⁶Qusyairi Hamzah, *Risalah Amaliyah*, hlm. 76-77.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ۝
 أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

“Dengan nama Allah maha pemurah maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha pemurah maha penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat”.⁷

- 5) Sholawat atas Nabi.
- 6) Berdo'a untuk jenazah.
- 7) Tertib.
- 8) Salam.⁸

3. Tata Cara Mengerjakan Salat Jenazah.

Tata cara mengerjakan salat jenazah menurut para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai cara dan bacaannya, karena mensalatkan jenazah terdapat beberapa perbedaan dengan salat-salat pada umumnya, karena ada rukun yang sama dan adapula yang berbeda dengan rukun salat pada umumnya.

Menurut Malikiyah tata cara salat jenazah adalah.

- 1) Berdiri ditengah untuk jenazah pria dan dekat bahu untuk jenazah wanita .

⁷ Quraish Shihab, op. cit. hlm. 2.

⁸ Abdulah bin Al-Jarullah, (Terjemah Ismun Bil Maktabah Indonesia), hlm. 23.

- 2) Berniat menyembahyangkan jenazah kaum muslimin.
- 3) Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan ber'do'a.
Wajib dilakukan setiap kali takbir hingga takbir keempat
- 4) Takbir kedua dilakukan tanpa mengangkat tangan lalu berdo'a.
- 5) Takbir ketiga dilakukan tanpa mengangkat tangan kemudian berdo'a.
- 6) Takbir keempat dilakukan tanpa mengangkat tangan lalu berdo'a
- 7) Salam, ucapkan salam sekali sambil menoleh kanan dengan niat keluar dari salat, seperti pada salat lima waktu. Tidak boleh mengucapkan salam selain itu sekalipun bagi makmum. Semua bacaan sunnah disamarkan, kecuali bagi imam.

Menurut Malikiyah tata cara berdo'a dalam salat jenazah ialah membaca do'a berikut yang wajib dilakukan setiap kali takbir hingga takbir keempat, sedikitnya membaca

اللهم اغفر له.

“Ya Allah, ampunilah dia”.

Bagi anak kecil laki-laki sebaiknya membaca do'a berikut.

اللهم انه عبدك وابن عبدك انت خلقتهم ورزقتهم , وانت امته وانت تحييه . اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا , وفرط واجرا , وثقل به موازينهما , واعظم به اجورهما , ولا تفتنا واياهما بعده . اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة ابراهيم , وابد له دارا خيرا من داره , واهلا خيرا من اهله , وعافه من فتنة القبر , وعذاب جهنم .

“Ya Allah, ia adalah hamba-Mu dan putra hamba-Mu, Engkau ciptakan ia dan Engkau karunia rezkeki. Engk matikan ia dan Engkau hidupkan. Ya Allah bagikan ia bagi orang tuanya sebagai pendahuluan, simpanan, kebajikan yang didahulukandan sebagai pahala. Beratkan timbangan kebaikan, besarkan pahala orang tuanya. Jangan Engkau berikan cobaan kepada kami dan orangtunya setelah meninggalnya.

Ya Allah, masukkan ia ke dalam golongan orang-orang mukmin terdahulu yang saleh dalam pemeliharaan Ibrahim. Berilah ia rumah pengganti yang lebih baik dari rumahnya, serta keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya. Selamatkan ia dari siksa kubur dan azab neraka”.⁹

Ada pun bagi anak kecil perempuan sebaiknya membaca do’a berikut ini

اللهم انه عبدك و بنت عبدك انت خلقتها ورزقتها , وانت امتها وانت تحييه . اللهم اجعلها لوالديها سلفا وذخرا , وفرط واجرا , وثقل بما موا زينهما , واعظم به اجورهما , ولا تفتنا واياهما بعدها . اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة ابراهيم , وابد لها دارا خيرا من دارها , واهلا خيرا من اهلها , وعافها من فتنة القبر , وعذاب جهنم .

“Ya Allah, ia adalah hamba-Mu dan putra hamba-Mu, Engkau ciptakan ia dan Engkau karunia rezkeki. Engk matikan ia dan Engkau hidupkan. Ya Allah bagikan ia bagi orang tuanya sebagai pendahuluan, simpanan, kebajikan yang didahulukandan sebagai pahala. Beratkan timbangan kebaikan, besarkan pahala orang tuanya.jangan Engkau berikan cobaan kepada kami dan orangtunya setelah meninggalnya. Ya Allah, masukkan ia ke dalam golongan orang-orang mukmin terdahulu yang saleh dalam pemeliharaan Ibrahim. Berilah ia rumah pengganti yang lebih baik dari rumahnya, serta keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya. Selamatkan ia dari siksa kubur dan azab neraka”

Menambahkan do’a berikut ini untuk semua jenis jenazah setelah takbir keempat.

اللهم اغفر لاسلافنا وافراطن , ومن سبقنا بالايمان , اللهم من احببته منا فاحيه على الايمان , ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واغفر للمسلمين والمسلمات .

“Ya Allah, ampunilah mereka yang telah mendahului kami dan orang yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya Allah, orang-orang yang masih engkau hidupkan diantara kami hidupkanlah dalam ketetapan iman, dan orang-orang yang Engkau matikan diantara kami matikanlah dalam Islam. Ampuni kaum muslimin dan muslimat”.

Menurut Hanbaliah tata cara salat jenazah.

⁹Abdurrahman Al-Jaziri. op. cit. hlm. 586.

- 1) Berdiri disisi dada bagi jenazah pria dan di tengah bagi jenazah wanita.
- 2) Niat, cara shalatnya dimulai dengan niat mensalatkan jenazah kaum Muslimin, mesalatkan jenazah ini atau sejenisnya.
- 3) Takbiratul ihram, takbiratul ihram mengangkat tangan sebagaimana dalam salat wajib,
- 4) Membaca taawuz, basmallah dan al-Fatihah.
- 5) Takbir yang kedua sambil mengangkat tangan.
- 6) Lalu membaca selawat, seperti tasyahud akhir

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما برکت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

“Ya Allah, Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan Keluarga-nya. Dan limpahi lah berkah atas Nabi Muhammad Saw beserta para keluarganya sebagaimana engkau memberi berkah kpd Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam semesta engkau lah yg Terpuji dan Maha Mulia”.¹⁰

- 7) Takbir yang ketiga sambil mengangkat tangan.
- 8) Lalu berdo'a untuk jenazah sebagaimana terdahulu

اللهم اغفر لوالديه بسببه.

“Ya Allah, ampuni lah orang tuanya karenanya”.

- 9) Takbir yang keempat sambil mengangkat tangan dan tidak membaca apapun. Diam sebentar tanpa melakukan dan membaca do'a apapun.

¹⁰ Chizbulloh, *Tuntunan Merawat Orang Sakit dan Jenazah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), hlm. 33.

10) Salam. Mengucapkan salam sekali dan dibolehkan mengucapkan salam yang kedua.

Mengenai waktu salat jenazah tidak ditentukan secara khusus, melainkan ia dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat jenazah menurut Maliki dan Hanbali diharamkan dan tidak boleh melakukan salat jenazah pada tiga waktu, di mana terdapat larangan untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu tersebut, yaitu waktu terbit, terbenam dan tergelincirnya matahari.

Mengenai tempat mensalatkan jenazah dapat dilakukan dimana saja, ditempat-tempat yang layak untuk melaksanakan salat jenazah seperti mesjid, moshola, rumah dan lain-lain. Karena mesjid merupakan salah satu tempat yang mulia dan telah menjadi kebiasaan umat Islam bila ada orang yang meninggal diantara mereka mengusahakan mensalatkan jenazah dimasjid dengan harapan banyak yang ikut mensalatkannya dan mendo'akannya.

Sesuai dengan hadis aisyah yang mensalatkannya di masjid sebagai berikut:

وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبد الواحد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، يحدث . عن عائشة انها لما توفى سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشوا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجر هن يسلمن عليه اخرج به من باب الجنائز الذي كان الى المقاعد فبلغهن ان الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا ان

يمر بجنازة في المسجد وما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد¹¹

”Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Abdul Wahid dari Abbad bin Abdullah bin Jubair ia menceritakan dari Aisyah ra, bahwasanya Tatkala Sa’ad bin Abi Waqqash meninggal dunia. Para istri Nabi saw. Menyuruh para sahabat agar melewati jenazahnya dimasjid agar para istri Nabi saw. Itu dapat ikut menyolatinya. Kemudian mereka melakukannya dan jenazah Sa’ad di hentikan pada kamar-kamar istri Nabi saw. Kemudian mereka menyolatinya. Jenazah Sa’ad dikeluarkan dan pintu menuju maqa’id (tempat untuk duduk dan wudhu di dekat masjid). Kemudian sampailah informasi kepada mereka (para istri Nabi). Bahwa para sahabat tidak menyetujui hal tersebut, mereka berkomentar, jenazah tidak boleh dimasukkan kedalam masjid. Ketidak setujuan sahabat itu sampai ketelinga Aisyah, maka ia berkata. Betapa cepatnya mereka menganggap aib sesuatu yang mereka tidak ketahui, mereka mencemoahkan kami! (istri-istri Nabi) yang menyuruh jenazah dilewatkan dimasjid. Padahal Rasulullah saw. Menyolati jenazah Suhail bin Baidha hanyalah didalam masjid”.¹²

Dari hadis di atas boleh untuk mensalatkan jenazah di masjid, walaupun pada zaman Nabi saw. Terdapat salat khusus untuk salat jenazah. Tempat itu berada diluar masjid Nabawi dan umumnya para sahabat disalatkan ditempat itu. Karena masjid merupakan salah satu tempat yang mulia dan telah menjadi kebiasaan umat Islam bila ada orang meninggal diantara mereka mengusahakan mensalatkan jenazah di masjid dengan harapan banyak yang ikut mensalatkan dan mendo’akan.

Kebiasaan yang demikian termasuk perkara yang sunnah karena para ulama melakukam hal tersebut, tetapi bagaimanapun didalam

¹¹Muslim Bin Hujjaz Abu Hasan Al- Qusyair, *Musnad Sahih Mukhtasar*, (Beirut : Darul Ihya Aktiras Al-Arabi, Tph), Juz 5. hlm. 668.

¹²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 318.

persoalan fikih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama sehingga ada pula yang memandang salat jenazah di masjid adalah perkara yang makruh. Tetapi selama tidak mengkotori masjid maka dibolehkan mensalatkan di masjid sesuai dengan hadis yang diriwayatkan diatas.

Untuk orang yang mensalatkan jenazah seorang anak yang paling berhak mensalatkannya adalah para kerabat laki-laki, dimulai yang paling dekat kerabatnya dengan si anak. Orang-orang yang paling berhak mensalatkan jenazah menurut Malikiyah adalah orang yang diwasiati jenazah untuk mensalatkan jika wasiat tersebut dimaksudkan untuk mengharapkan berkah dari orang yang diwasiati, jika tidak dimaksudkan demikian, hukumnya tidak boleh. Khalifah atau imam besar, wakilnya tidak berhak didahulukan. Kerabat terdekat yaitu anak laki-laki, bapak, saudara pria, keponakan dari saudara pria, kakek, paman dari pihak ayah, sepupu dari pihak ayah dan seterusnya kemudian menurut Hanbaliyah adalah orang yang diwasiatkan dan adil. Jika jenazah sempat bewasiat kepada seseorang yang adil untuk mensalatkannya hendaknya di dahulukan. Kemudian penguasa, putra dan terus kebawahnya, kerabat terdekat sesuai dengan tingkatan waris, mahram dan terakhir suami.¹³

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.* hlm. 600.